

**NOTA DINAS
NOMOR : 620 /RSMU/DIR/IV/2022**

Yth : Ketua Badan Pengurus P4MU
Dari : Direktur RS Mata Undaan
Hal : Persetujuan Kontrak Kerja Karyawan Setelah Pensiun
Sifat : Segera
Tanggal : 20 April 2022

Berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) dan Serikat Pekerja Ikatan Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan (SP-IKAMADA) nomor : 002/P4MU/PKB/X/2020 dan 03./SP.IKAMADA/S/K.S/X/2020 bahwa usia pensiun karyawan Non Medis Spesialis adalah 56 tahun.

Sehubungan dengan akan memasukinya usia pensiun atas nama Sdri. Sumaryanti pada tanggal 09 Mei 2022 dan adanya permohonan perpanjangan dari yang bersangkutan (terlampir). Bersama ini kami mohon persetujuan untuk melakukan kontrak kerja selama 1 (satu) tahun setelah usia pensiun kepada yang bersangkutan. Kontrak kerja tersebut berstatus karyawan tidak tetap dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagai Tenaga Administrasi Pelayanan di Instalasi Penunjang Medis.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Direktur,



**RS MATA
UNDAAN**

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K).

Tembusan:

1. Ketua Dewan Pengawas RS Mata Undaan